



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

Makassar, 18 September 2023

Nomor : 900/1402/DISDUKCAPIL  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Melakukan Uji  
Konsekuensi Daftar  
Informasi yang akan  
Dikecualikan PPID**

Kepada  
Yth. Kepala Diskominfo-SP  
Prov. Sulsel  
Di -  
Makassar

Dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang akan Dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Waktu : 14.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19660902 198810 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

Makassar, 18 September 2023

Nomor : 005/1401/DISDUKCAPIL  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Penyusunan  
DIP dan DIK PPID  
Pelaksana DISDUKCAPIL  
SULSEL**

Kepada  
Yth. 1. Para Pejabat Eselon III  
2. Para Pejabat Eselon IV  
3. Para Pejabat Fungsional  
4. Para Staf ASN  
Lingkup Disdukcapil  
Di -

Makassar

Dalam rangka mendukung Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan ini kami mengundang Saudara (i) untuk menghadiri Kegiatan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Waktu : 14.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS,  
P.t. Sekretaris



**A. MUGNIWANGSA, S.STP., M.Si**

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP. : 19851014 200412 1 001





# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

---

## NOTULEN

Nama Kegiatan : Penyusunan DIP dan DIK PPID Pelaksana DISDUKCAPIL  
SULSEL  
Hari/Tanggal : Rabu/ 20 September 2023  
Waktu : 14.00 – Selesai Wita  
Tempat : Ruang rapat Disdukcapil Sulsel

## **NOTULEN KEGIATAN**

1. Rapat Dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Terdapat 11 Dokumen pada Daftar Informasi Publik dan 4 Dokumen pada Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2023
3. Adapaun Daftar Informasi Publik yaitu :
  - a. RENSTRA
  - b. RENJA
  - c. LAKIP
  - d. LPPD
  - e. LKPJ
  - f. Laporan Aset Tetap dan Persediaan Barang
  - g. LHKPN dan LHKASN
  - h. Neraca Saldo
  - i. Laporan Operasional
  - j. Data Agregat Kependudukan
4. Adapun Daftar Informasi yang Dikecualika yaitu ;
  - a. SPJ Keuangan Tahun Berjalan
  - b. Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan
  - c. Kasus-kasus Kepegawaian



## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, akan dilakukan Pengujian Kosekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan atau Setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
2.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin)	Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesi Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin PNS,	Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data Pribadi ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>
3.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang

**BERITA ACARA  
 UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PPID PELAKSANA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Kosekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :











No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan atau Setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
2.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin)	Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesi Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin PNS,	Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data Pribadi ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>
3.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang
















**DAFTAR HADIR**  
**PENYUSUNAN DIP DAN DIK PPIID PELAKSANA DISDUKCAPIL SULSEL**

Hari / Tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Pukul : 14.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	M. iqbal S. Surot	Capil	Kepala Dinas	
2	Muhammad Syarif	Disdukcapil	Seleksi Bekerja	
3	Aswan Arsur	---	Pl. Kepala PPK	
4	Suhermo Adhy Putra	Capil	K. Umum	
5				
6	ABDUR RAHMAN	DISDUKCAPIL	ADMIN PPIID	
7	M. Zarkas H. A	DAS Dukcapil	Ke. Pro gram	
8	Ketarsiah	Disdukcapil	Staf	
9	Martiani	Disdukcapil	Staf	
10	Andi Titoh MS	Disdukcapil	Staf	
11	SRI RESTY DEWYANTI	Disdukcapil	Staf	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
12	Dessy Trisnawati	Dukcapil	OP SIAG	
13	Ardi Prasasti	Dukcapil	Fungsional	
14	Rahm	Dukcapil	STAF	
15	Muhammad Harsidain	Dukcapil	Fungsional	
16	IRMA SUMIATY	Dukcapil	STAF	
17	Mudalip-	Dukcapil	STAF	
18	Hasniah. Husain	Dukcapil	STAF	
19	Nurwaningsih San	Dukcapil	STAF	
20	Armin	Dukcapil	STAF	
21	N D ALI AHMAD	Dukcapil	STAF	
22	Kristin Rizka	Dukcapil	STAF	
23	Amaliansyah	"	"	
24	Wahyu Tri Purwa	"	"	
25	Ravi Rahuman	Dukcapil	STAF	
26	Mah. Fawzan	"	"	





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164  
E-mail : dukcapilsulsel@gmail.com Website : dukcapil.sulselprov.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.3.34.341/1893/DISDUKCAPIL**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI  
DIKECUALIKAN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149 );

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal , 25 September 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19660902 198801 1 001

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

<b>No.</b>	<b>Judul Informasi</b>	<b>Ringkasan Informasi</b>	<b>Penanggungjawab pembuatan informasi</b>	<b>Waktu dan tempat pembuatan informasi</b>	<b>Bentuk informasi yang tersedia</b>	<b>Jangka Waktu Penyimpanan</b>
1.	RENSTRA (Rencana Strategi)	Dokumen Perencanaan yang berisikan program dan kegiatan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.	Sekretaris /subag Program	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama Berlaku
2.	RENJA (Rencana Kerja)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama Berlaku
3.	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
4.	LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku

5.	LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)	laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan .	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
6.	Laporan Aset (Aset Tetap dan Persediaan/Barang Pakai Habis)	Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris / Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
7.	LHKPN DAN LHKASN (eselon II dan III)	Laporan Tahunan Harta Kekayaan	Sekretaris /subag Umum,Kepegawaian dan Hukum	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
8.	Laporan Keuangan/ Neraca Saldo	Laporan Keuangan	PPID Pelaksana Bappelitbangda	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
9.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan anggaran yang telah digunakan	PPID Pelaksana Bappelitbangda	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
10.	Laporan Operasional	Memuat informasi berkaitan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris/Subag Keuangan	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
11.	Data Agregat Kependudukan	Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan	Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku



## 2. DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan atau Setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
2.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,	Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan	- Mengungkap data Pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum
3.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198801 1 001